

PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN MELALUI SOSIALISASI ANTI-FRAUD PADA BUM DESA BERSAMA AJIMAS LESTARI LKD**Ascaryan Rafinda¹, Azahra Nur Afifah², Ni Nyoman Nikunja Vasini³, Farah Hanifa Abyandani⁴, Tri Nurhayati⁵**^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, PurwokertoE-mail: ¹ascaryan.rafinda@unsoed.ac.id, ²azahrafile@gmail.com, ³nikunjavasini.nv@gmail.com, ⁴farahabiyandani@gmail.com, ⁵tri.nurhayati543@gmail.com**Abstrak**

BUM Desa Bersama sebagai pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan dan keterlibatan dana publik yang berpotensi menimbulkan risiko fraud apabila tidak didukung tata kelola yang memadai. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengurus serta kader BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD mengenai konsep anti-fraud dalam pengelolaan keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi anti-fraud yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bergulir. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test serta observasi partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata nilai dari 62 menjadi 85, serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi anti-fraud efektif dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan BUM Desa Bersama.

Kata kunci: Anti-fraud, BUM Desa Bersama, Tata Kelola Keuangan, Sosialisasi

Abstract

Joint Village-Owned Enterprises (BUM Desa Bersama), as managers of revolving funds from the former National Program for Community Empowerment (PNPM), face complex financial management and the involvement of public funds, which may increase the risk of fraud if not supported by adequate governance. This Community Service Program (PKM) aimed to enhance the understanding and awareness of managers and cadres of BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD regarding anti-fraud concepts in financial management. The program employed an educational and participatory approach through anti-fraud socialization consisting of preparation, implementation, and evaluation stages. The activity involved 25 participants directly engaged in managing revolving funds. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments as well as observation of participant involvement. The results indicate an improvement in participants' understanding, as reflected by an increase in the average score from 62 to 85, along with active participation during the activity. These findings demonstrate that anti-fraud socialization is effective in strengthening financial governance in Joint Village-Owned Enterprises.

Keywords: Anti-fraud, Financial Governance, Joint Village-Owned Enterprises, socialization

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) merupakan bentuk kelembagaan ekonomi desa yang lahir dari transformasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. BUM Desa Bersama mengelola aset dan dana bergulir yang bersumber dari program pemberdayaan masyarakat dan melibatkan beberapa desa dalam satu wilayah kerja (Permendes PDDT Nomor 15 Tahun 2021). Oleh karena itu, BUM Desa Bersama memiliki karakteristik pengelolaan yang lebih kompleks dibandingkan BUM Desa reguler, khususnya dalam aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan dana bergulir dan aset bersama antar desa menuntut BUM Desa Bersama untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel (Arofah et al., 2023). Kompleksitas struktur organisasi, banyaknya pemangku kepentingan, serta keterlibatan dana publik meningkatkan risiko terjadinya *fraud* apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai (Faisol et al., 2025). Menurut Mardiasmo (2018), tata kelola keuangan yang baik merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan organisasi sektor publik agar mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat.

Fraud dalam konteks BUM Desa Bersama (eks PNPM) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset dana bergulir, manipulasi pencatatan keuangan, korupsi, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan pinjaman masyarakat (OJK, 2022). Survei *Fraud* Indonesia 2025 menyatakan bahwa *fraud* pada organisasi berbasis dana publik sering kali dipicu oleh lemahnya pengendalian internal dan sikap mengesampingkan pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan antara lain melalui keberadaan audit internal, saluran pelaporan, dan kebijakan *anti-fraud* (ACFE, 2025).

Pentingnya pencegahan *fraud* ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang menekankan bahwa aktivitas pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan memiliki risiko *fraud* yang perlu dikelola secara terstruktur. Regulasi ini menyoroti perlunya penguatan pengendalian internal, peningkatan integritas pengelola, serta pengembangan budaya sadar risiko sebagai bagian dari strategi pencegahan *fraud*. Meskipun BUM Desa Bersama tidak termasuk sebagai lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam praktik operasionalnya BUM Desa Bersama menjalankan kegiatan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat melalui program pinjaman kelompok perempuan. Aktivitas tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan kegiatan kredit, sehingga mengandung potensi risiko terjadinya *fraud*, seperti penyalahgunaan dana, manipulasi pencatatan, dan lemahnya pengawasan terhadap proses penyaluran maupun pengembalian pinjaman.

Pencegahan *fraud* menjadi semakin penting mengingat BUM Desa Bersama tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat desa penerima manfaat (Putri & Jayanti, 2023). Kerangka pengendalian internal yang efektif diyakini mampu menekan peluang terjadinya *fraud* melalui penerapan prinsip pemisahan tugas, pengawasan yang memadai, serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas (COSO, 2013). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *anti-fraud* menjadi relevan sebagai langkah preventif dalam pengelolaan dana bergulir di BUM Desa Bersama.

Pendekatan preventif yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi *anti-fraud* kepada pengelola BUM Desa Bersama. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai jenis dan pola *fraud* yang berpotensi terjadi, faktor penyebab *fraud*, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik pengelolaan dana bergulir eks PNPM. BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD sebagai lembaga pengelola dana bergulir lintas desa di Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, masih menghadapi keterbatasan pemahaman terkait penerapan konsep *anti-fraud*. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

pengelola mengenai *anti-fraud* sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pembahasan studi kasus, sehingga diharapkan mampu mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal secara lebih efektif.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengurus dan kader BUM Desa Bersama terhadap risiko *fraud* serta upaya pencegahannya dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan tersebut dipilih agar proses transfer pengetahuan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan konteks pengelolaan dana bergulir masyarakat pada BUM Desa Bersama.

2.1 Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan PKM disusun secara bertahap yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahapan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan tujuan pengabdian dapat tercapai secara optimal. Tahap persiapan diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra, khususnya terkait pemahaman pengelola terhadap risiko *fraud* dan praktik tata kelola keuangan yang telah berjalan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai karakteristik peserta serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim PKM menyusun materi sosialisasi *anti-fraud* dengan melibatkan unsur akademisi dan praktisi agar materi bersifat aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan kondisi operasional BUM Desa Bersama. Selain itu, dilakukan penetapan narasumber dan moderator yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola keuangan dan pencegahan *fraud*, serta koordinasi dengan pihak mitra untuk menentukan jadwal, lokasi, dan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan.

2.2 Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan PKM ini adalah pengurus dan kader BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat. Pemilihan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan peserta dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan materi sosialisasi dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan BUM Desa Bersama.

2.3 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kegiatan PKM ini meliputi materi sosialisasi *anti-fraud*, modul presentasi, serta contoh kasus *fraud* yang relevan dengan pengelolaan dana bergulir eks PNPM. Alat bantu yang digunakan antara lain media presentasi (*slide*), lembar *pre-test* dan *post-test*, serta perangkat pendukung diskusi. Materi disajikan dalam bentuk paparan visual dan diskusi interaktif untuk memudahkan pemahaman peserta. Desain alat bantu pembelajaran disusun secara sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang yang beragam. Kinerja dan produktivitas alat diukur melalui tingkat partisipasi peserta selama kegiatan, kelancaran diskusi, serta perubahan tingkat pemahaman peserta yang diukur melalui hasil *pre-test* dan *post-test*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Persiapan kegiatan PKM diawali dengan survei pendahuluan ke lokasi mitra, yaitu BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Kegiatan survei pendahuluan diikuti oleh seluruh anggota tim PKM bersama dengan Direktur BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD sebagai perwakilan dari mitra. Survei pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh

gambaran awal mengenai kondisi kegiatan operasional serta mengidentifikasi kebutuhan dari BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD, terutama terkait pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil diskusi dan koordinasi dengan mitra, tim PKM menetapkan pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang berfokus pada peningkatan pemahaman *anti-fraud*. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *fraud*, faktor penyebab terjadinya *fraud*, serta upaya pencegahan *fraud* yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan operasional BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Penyesuaian materi ini dilakukan agar substansi sosialisasi relevan dengan aktivitas utama mitra, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan perkreditan.

Selain penentuan materi, survei pendahuluan juga dilakukan untuk menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Penentuan waktu dan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesediaan peserta, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu aktivitas operasional BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Dengan penetapan waktu dan lokasi yang tepat, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat berjalan secara kondusif, interaktif, serta mampu mendukung pencapaian tujuan kegiatan PKM secara maksimal.



Gambar 1. Kegiatan Survei Pendahuluan Bersama Pihak Mitra

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD, Kecamatan Ajibarang. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari pengurus dan kader BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Program PKM dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi *anti-fraud* dengan tema “*From Awareness to Action: Penguatan Tata Kelola Keuangan melalui Sosialisasi Anti-fraud pada BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD*”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap risiko *fraud* serta mendorong penerapan tata kelola keuangan yang baik dalam kegiatan operasional BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan *pre-test* kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman awal terkait konsep *fraud*, faktor penyebab terjadinya *fraud*, serta upaya pencegahannya. Selanjutnya, kegiatan dibuka secara resmi melalui sambutan dari Direktur BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD dan Ketua Tim PKM. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh dua pemateri. Materi yang disampaikan membahas secara komprehensif mengenai pengertian *fraud*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, serta strategi pencegahan *fraud* yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan mengaitkan konsep teoritis dan kondisi nyata sehingga peserta dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan materi yang disampaikan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dibagi ke dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemateri sebagai bentuk evaluasi awal terhadap pemahaman materi. Seluruh pertanyaan berhasil dijawab dengan baik oleh peserta yang menunjukkan tingkat

pemahaman dan keterlibatan peserta yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pada sesi kedua, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Beberapa peserta menyampaikan pertanyaan kritis yang berkaitan dengan permasalahan *fraud*.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan sesi permainan edukatif yang dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap materi *anti-fraud* secara lebih menarik. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif selama permainan berlangsung. Pada akhir kegiatan, peserta kembali diberikan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti sosialisasi *anti-fraud*. Sebagai bentuk apresiasi, panitia dari tim PKM memberikan bingkisan kepada seluruh peserta yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan permainan edukatif. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada pihak BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD dan sesi dokumentasi bersama sebagai penanda berakhirnya kegiatan PKM.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi *Anti-fraud*



Gambar 3. Penyerahan Bingkisan kepada Mitra dan Peserta Aktif



Gambar 4. Dokumentasi Bersama dengan Peserta Sosialisasi

3.3 Peningkatan Pemahaman *Anti-fraud*

Peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep *anti-fraud* diukur melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, rata-rata nilai *pre-test* peserta adalah sebesar 62, sedangkan rata-rata nilai *post-test* meningkat menjadi 85. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar


36,77%, yang mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi *anti-fraud* memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta terkait pengertian *fraud*, faktor penyebab terjadinya *fraud*, serta upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Budiantoro et al. (2022) menyatakan bahwa peningkatan pemahaman karyawan terkait *anti-fraud* dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Selain dilihat dari peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test*, peningkatan pemahaman peserta juga tercermin dari tingginya partisipasi dan keaktifan selama kegiatan berlangsung. Pada saat pemaparan materi, suasana kegiatan berlangsung interaktif dan komunikatif, peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga aktif memberikan tanggapan, menyampaikan pendapat, serta merespons pertanyaan yang diajukan oleh pemateri. Interaksi dua arah yang terbangun selama pemaparan materi menunjukkan bahwa peserta mampu mengikuti alur penyampaian materi dengan baik serta memahami substansi yang disampaikan.

Pada sesi tanya jawab, seluruh pertanyaan yang diajukan oleh pemateri dapat dijawab dengan baik oleh peserta. Hal ini mencerminkan kemampuan peserta dalam memahami dan menginternalisasi materi sosialisasi. Selain itu, peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis kepada pemateri, khususnya terkait potensi risiko *fraud* dan langkah-langkah pencegahannya. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian peserta terhadap pentingnya penerapan prinsip *anti-fraud* dalam tata kelola keuangan.

Peningkatan pemahaman peserta juga diperkuat melalui pelaksanaan sesi permainan edukatif. Sesi ini dirancang untuk mengukur pemahaman peserta secara tidak langsung terkait materi sosialisasi. Pada sesi permainan edukatif ini, peserta menunjukkan respons yang sangat antusias dan interaktif, namun tetap fokus pada substansi dari materi *anti-fraud* yang telah disampaikan. Pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan komunikatif ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta sekaligus memperkuat pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini sejalan dengan konsep edukasi partisipatif yang menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman *anti-fraud* dapat dicapai melalui metode sosialisasi yang interaktif dan kontekstual (Baso et al., 2025; Budiantoro et al., 2022). Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran. Peningkatan pemahaman *anti-fraud* yang diperoleh peserta diharapkan dapat menjadi modal awal bagi mereka dalam upaya pencegahan *fraud* serta mendukung penguatan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD.



Gambar 5. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Sosialisasi *Anti-fraud*

3.4 Ketercapaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Tujuan utama kegiatan PKM ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengurus serta kader BUM Desa Bersama terkait konsep *anti-fraud*, faktor penyebab terjadinya

fraud, serta upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, tujuan tersebut telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan signifikan pada rata-rata nilai *post-test* dibandingkan dengan *pre-test*, serta tingginya tingkat partisipasi dan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta tidak hanya mampu memahami konsep dasar *fraud* dan faktor penyebabnya, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD.

Selain itu, ketercapaian tujuan sosialisasi juga tercermin dari antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pemaparan materi, sesi tanya jawab, hingga permainan edukatif. Diskusi yang berlangsung secara interaktif serta munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap risiko *fraud*. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara kognitif, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran peserta terhadap pentingnya penerapan prinsip *anti-fraud* sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD.

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengurus serta kader terkait konsep *anti-fraud*, faktor penyebab terjadinya *fraud*, serta upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, tujuan tersebut telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, baik secara kuantitatif melalui hasil *pre-test* dan *post-test*, maupun secara kualitatif melalui keaktifan dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi mampu mendorong keterlibatan aktif peserta serta mempermudah pemahaman materi *anti-fraud*. Peserta tidak hanya memahami konsep dasar *fraud*, tetapi juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan *fraud* sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD.

Untuk selanjutnya diharapkan kegiatan PKM dapat dikembangkan dengan cakupan materi yang lebih mendalam serta melibatkan pendampingan berkelanjutan bagi pengurus dan kader BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD. Pengembangan kegiatan juga dapat diarahkan pada penyusunan prosedur pengendalian internal sederhana atau panduan *anti-fraud* yang aplikatif. Dengan adanya panduan tersebut, pengurus dan kader diharapkan memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan aktivitas secara transparan dan akuntabel dalam kegiatan operasional sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2025). *Survei Fraud Indonesia 2025*. Jakarta: Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter.
- Arofah, T., Ramadhanti, W., & Rusmana, O. (2023). Tata Kelola Keuangan BUMDESMA Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 12-25.

- Baso, S. P., Malut, M. G., & Moi, M. O. (2025). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Anti Fraud Untuk Mencegah Tindakan Kecurangan Dalam Praktik Keuangan Bagi Pelajar SMA Katolik Sint Carolus Kupang. *Celebes Journal of Community Services*, 260-265.
- Budiantoro, H., Aprillivia, N. D., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Penerapan GCG, Kesadaran Anti-Fraud, dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*, 28-39.
- COSO. (2013). *COSO Internal Control – Integrated Framework (2013)*.
- Faisol, Wahyudin, A., Jinan, F., Taufiqi, W. H., & Rokip. (2025). Mengungkap Risiko Fraud Keuangan BUMDes dan Model Pencegahan Risiko Fraud. *Jurnal Ekualisasi*, 38-50.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- OJK. (2022). *Panduan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Jakarta: OJK.
- OJK. (2024). POJK Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- Putri, C. R., & Jayanti, F. D. (2023). Analysis of Sales Accounting Information Systems in Improving Internal Control at Bumdesma Manunggal Kaliwungu Store. *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities*, (pp. 201-205).